



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pemberian pelayanan perizinan kepada masyarakat, perlu mengatur Retribusi Perizinan Tertentu;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Sumedang.

5. Pejabat ...

5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus.
10. Bangunan Gedung Cagar Budaya adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.
11. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
12. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
13. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

14. Fungsi Bangunan Gedung adalah bentuk kegiatan manusia dalam bangunan gedung, baik kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha atau komersial, kegiatan sosial budaya, kegiatan khusus, maupun fungsi campuran.
15. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
16. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/ atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
17. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
18. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan /atau kegiatannya.
19. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
20. Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat PTKA adalah Penggunaan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
21. Retribusi PTKA adalah Retribusi yang berasal dari pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang berkerja di wilayah Daerah.
22. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
23. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
24. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pokok Retribusi, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
31. Pemutihan adalah kebijakan pemberian Persetujuan Bangunan Gedung terhadap bangunan gedung milik masyarakat yang sudah terbangun dan belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung melalui proses permohonan individu dan program pemerintah.
32. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. PBG; dan
- b. PTKA.

BAB III RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subyek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi PBG dipungut Retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKKBG serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan Fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; dan
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Subjek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Wajib Retribusi yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.

(3) Harga ...

- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan Retribusi Prasarana bangunan gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. volume;
 - b. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.

Bagian Ketiga

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF, inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus: $V \times I \times Ibg \times HSpbg$.

(2) Indeks ...

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$.
- (3) Standar harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan standar harga satuan gedung Negara yang terdiri dari:
 - a. Bangunan Gedung Sederhana;
 - b. Bangunan Gedung Tidak Sederhana;
 - c. Bangunan Rumah Tipe A; dan
 - d. Bangunan Rumah Tipe C, D, dan E.
- (4) Besaran standar harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan besaran harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (5) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi PTKA dipungut Retribusi dari pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengesahan RPTKA perpanjangan bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi Pemberi Kerja TKA yang memperoleh Pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa oleh pemberi kerja diukur berdasarkan jangka waktu atau masa berlakunya PTKA bagi TKA dan jumlah pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan.

Bagian Ketiga
Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya Pengesahan RPTKA Perpanjangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pengesahan RPTKA Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin pengesahan RPTKA perpanjangan, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA perpanjangan dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Struktur tarif Retribusi PTKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Besarnya tarif Retribusi PTKA dipungut setiap tahun sekali diperhitungkan dalam bentuk rupiah setara dengan US\$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per bulan untuk setiap TKA pada saat diterbitkannya SKRD dan dibayarkan dimuka.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan ke Kas Daerah dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kelima
Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan
Tenaga Kerja Asing

Pasal 14

- (1) Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar DKPTKA sebagai Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pembayaran DKPTKA dilakukan sesuai dengan jangka waktu persetujuan Pengesahan RPTKA Perpanjangan dan dibayarkan dimuka.
- (3) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pendapatan daerah kabupaten dikenakan untuk Pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten.

Bagian Keenam
Pemanfaatan

Pasal 15

Penerimaan Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan digunakan untuk validasi pembayaran DKPTKA, pembinaan, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENINJAUAN TARIF

Pasal 16

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Untuk tarif Retribusi pengesahan RPTKA disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi Perizinan Tertentu dipungut di wilayah Daerah Kabupaten.

BAB VII
MASA RETRIBUSI

Pasal 18

Dalam memanfaatkan Perizinan Tertentu, Wajib Retribusi memiliki masa Retribusi sebagai berikut:

- a. Retribusi PBG diberikan 1 (satu) kali seumur hidup, selama bangunan yang bersangkutan berdiri dan tidak dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c; dan
- b. Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan selama 1 (satu) tahun.

BAB VIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Retribusi Perizinan Tertentu terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen ...

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan nota perhitungan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBAYARAN, PENAGIHAN, KEBERATAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 20

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja saat terutangnya Retribusi.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan secara sekaligus dan lunas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, dan penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Keberatan

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 23

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKRD, STRD atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi, atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKRD, STRD atau SKRDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STRD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan cara yang ditentukan;
 - e. mengurangi ketetapan Retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek Retribusi; dan

f. mengurangi ...

- f. mengurangi atau membebaskan ketetapan retribusi terutang dalam rangka pemberian insentif penanaman modal, pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya atau terjadi bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan, pembatalan atau pembebasan ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMUTIHAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 27

- (1) Pemutihan PBG diberikan bagi Bangunan Gedung yang tidak memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku sepanjang bangunan tersebut memenuhi persyaratan teknis, lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang berlaku serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemutihan PBG diberikan melalui proses permohonan:
 - a. secara individu; dan
 - b. secara massal melalui program pemerintah.
- (3) Pemutihan Retribusi PBG melalui permohonan individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan biaya 50% (lima puluh persen) dari biaya Retribusi PBG.
- (4) Pemutihan Retribusi PBG melalui program pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibebaskan dari Retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutihan PBG diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 28

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang ...

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atas laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; dan
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 31

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 merupakan penerimaan negara.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini izinnya dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin; dan
- b. Retribusi izin trayek berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 13), masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Pelaksanaan mengenai pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 13) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 8 September 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 8 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT : (4/122/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c. pengelolaan pertambangan rakyat.

Sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, bahwa pembayaran DKPTKA oleh Pemberi Kerja TKA merupakan penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah berupa Retribusi Daerah. DKPTKA menjadi pendapatan Daerah Kabupaten untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten.

Bahwa dalam rangka pemberian pelayanan perizinan kepada masyarakat, perlu mengatur Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Perizinan Tertentu telah diatur dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu namun perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Perhitungan Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung

Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 lokasi di Jalan Provinsi

Data Bangunan

Fungsi : Hunian

Luas Bangunan (Lt) : 36 m²

Ketinggian : 1 lantai

Kepemilikan : pribadi

SHST BG Sederhana : Rp5.170.000,00

Indeks Lokalitas : 0,5%

Indeks Bangunan Gedung Terbangun: 1

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3 0,20 x 2,00 = 0,50 x 1,00 0,40 ∑ (bp x Ip) = 0,50 1,2	Kompleksitas sederhana : Permanensi : Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan perorangan :
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG

: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x

Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

: 36 x (0,5xRp.5.170.000,00) x 0,18 x 1

:Rp167.508,00

Huruf b

Contoh Perhitungan Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung

studi kasus pembangunan baru pagar istana di Bangunan Gedung baru

Volume (V) : 15 m²

Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I): 1

Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg): 1

HSpbg: Rp2.500,00/m²

Cara perhitungan nilai Retribusi

: V x I x Ibg x HSpbg

: 15 m² x 1 x 1 x Rp2.500,00/m²

: Rp37.500,00

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN
 BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Indeks Lokalitas (Ilo)

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,4	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha		0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial dan Budaya	Pendidikan	0,4	0,4	0,3	0,3
	Non Pendidikan	0,5	0,4	0,4	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

B. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Portotipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	Mengikuti Tabel koefisien Jumlah Lantai	Mengikuti Tabel koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/Campuran a. Luas <500 m ² dan < 2 lantai	0,6			b. Perorangan/Badan Usaha	1
b. >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801

47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

C. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
			PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar/ Relief:			
		1) Pagar Istana	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Pagar BRC	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		3) Pagar Besi	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		4) Pagar Tembok	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		5) Pagar Kawat	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		6) Relief/Taman	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap Pas. Batu Kali/ Bata	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi perkerasan	Aspal Beton/ Hotmix	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Penetrasi	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Beton bertulang	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Sirtu	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Keramik	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Plester/Beton Tumbuk	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Paving Blok	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan Olahraga Beton	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan Olahraga Rumput	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi penghubung	Jembatan Konstruksi beton	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		Jembatan Rangka Baja	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gorong-Gorong Beton	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gorong-Gorong Rangka Baja	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi kolam	Kolam Renang Mewah	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam Renang Permanen	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam Renang Sederhana	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam Ikan Mewah	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam Ikan Permanen	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam Ikan Sederhana	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam Pengolah Limbah	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur	Septic Tank	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Sumur Pompa Tangan	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Sumur Jet Pump	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Sumur Dalam (artesis)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Sumur Gali/Tanah	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi monumen	Monumen/ Tugu/Gapura /Patung/dan sejenisnya	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi instalasi/ kabel/pipa/ tiang	Pasang Pipa Air/Gas	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Pasang Tower/Tiang Listrik Tegangan Tinggi/ Telekomunikasi, Gardu Gantung, Gardu Non Gantung	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		Pasang Kabel Listrik/ Telekomunikasi di Bawah Tanah	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Pasang Kabel Listrik/ Telekomunikasi di Atas Tanah	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi reklame/ papan nama	Konstruksi Reklame/ Papan Nama/ Papan Iklan (berdiri sendiri atau berupa tembok)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Tangki tanam bahan bakar	SPBU/ SPPBE	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran Air Pas. Beton/Batu Kali/Bata:			
		1) Lebar 0,20 s/d 0,75 m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Lebar 0,75 s/d 1,25 m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		3) Lebar 1,25 m keatas	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Tangki	Tangki Terbuka	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tangki Dalam Tanah	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Kuburan	Kuburan Biasa	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kuburan Permanen Pas. Bata/Tegel/ Keramik/ Marmer	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001